



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIO SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm)**
Tempat Lahir : Pondok I Panggung (Kandis)
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Poros SP I Rt.14 Rw.03 Desa Cinta Damai
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : -

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti

yang diajukan di persidangan;

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 2305 ZM warna Biru.
dikembalikan kepada yang berhak yakni soksi H. MUSAROH. A.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIO SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RIO SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 04.55 Wb atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Parkiran Mesjid Jami' Baitul Muttaqin di Jalur 7 SP I Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa RIO

SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm) berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalur 9 Desa Cinta Damai menuju ke Mesjid Jami' Baitul Muttaqin. Sesampainya di Mesjid Jami' Baitul Muttaqin, terdakwa melihat jamaah sedang melaksanakan shalat Shubuh dan diparkiran mesjid terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR wama biru yang pada kontak sepeda motor motor tergantung kunci kontak sepeda motor tersebut. Melihat keadaan dan situasi aman, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman pagar mesjid. Setelah terdakwa berada di luar pagar mesjid, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda nptor dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke bengkel milik saksi CHOIRUDDIN Bin USMAN Als UDIN di SP VIII Desa Tapung Lestari. Sesampainya di bengkel tersebut, lalu terdakwa mulai melepaskan satu per satu bagian-bagian dari sepeda motor tersebut antara lain : Plat Nomor, Kertas Les Stiker Kap, Tutup Rantai, Kaca Spion sebelah kiri, Karet Handel Besi Bagasi dan Baut Pedal Rem sepeda motor tersebut (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Setelah melepaskan bagian-bagian dari sepeda motor tersebut, terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut pulang menuju ke Lapangan Bola Desa Cinta Damai yang jaraknya tidak jauh dari Mesjid Jami' Baitul Muttaqin. Mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi H. MUSAROH. A, yang telah diumumkan dari Mesjid Jami' Baitul Muttaqin bahwa saksi H. MUSAROH. A telah kehilangan sepeda motornya, lalu beberapa orang warga masyarakat langsung menghadang dan menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan ke Pos Security di Dekat KUD Desa Cinta Damai. Setelah Anggota Polsek Tapung Hilir datang, kemudian terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. MUSAROH, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang yang

pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. H.Musaroh.A :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa biru pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 04.55 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 2305 ZM warna biru di Parkiran Mesjid Jami Baitul Muttaqin Desa Cinta Damai Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa saat sedang melaksanakan shalat Subuh berjamaah di Mesjid Jami Baitul Muttaqin, saksi memang ada mendengar suara mesin sepeda motor, namun saksi dan jamaah lainnya tetap melaksanakan shalat subuh. Ketika selesai melaksanakan shalat subuh, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di parkiran;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan jamaah lainnya berusaha mencari disekitar mesjid, namun tetap tidak ditemukan dan sekitar pukul 21.30 Wib, saksi mendapat kabar sepeda motor saksi yang hilang telah ditemukan dan sekarang berada di KUD Desa Cinta Damai;
- Bahwa setelah mendatangi ke tempat tersebut saksi menemukan sepeda motor milik saksi tersebut. Dimana pada saat itu terdakwa telah ditangkap dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, diparkiran mesjid dengan menghidupkan kunci kontak sepeda motor. Dimana kunci kontak sepeda motor saksi tinggalkan di kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Sugeng Bin Nasrowih Als Sugeng:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 04.55 Wib H.Musaroh.A telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 2305 ZM

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warga bnd di Parkiran Mesjid Jami Baitul Muttaqin Desa Cinta Damai Kec.Tapung

Hilir Kab. Kampar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar pengumuman dari mesjid bahwa sepeda motor milik saksi H.Musaroh telah hilang. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi keluar dari rumah dan berangkat ke SP III Desa Beringin Lestari dengan maksud untuk menghadang orang yang membawa sepeda motor milik saksi H. Musaroh yang lewat disana, namun apa yang saksi lakukan tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pada malam hariya sekitar pukul 21.30 Wib saksi pulang, saksi mendengar kabar dari warga bahwa sepeda motor milik saksi H.Musaroh telah di temukan dan sekarang berada di KUD Desa Cinta Damai. Setibanya saksi di tempat tersebut saksi melihat orang-orang sudah ramai di Depan KUD dan juga ada petugas kepolisian. Ditempat tersebut saksi melihat terdakwa yang telah tertangkap dan mengakui bahwa sepeda motor yang ditemukan tersebut telah diambilnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, H.Musaroh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 04.55 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol. 2355 ZM milik sakis Musaroh di Parkiran Mesjid Jami Baitul Muttaqin Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika terdakwa melihat di Mesjid Jamik Baitul Muttaqin ada 1 (satu) unit sepeda motor yang kuncinya terletak di sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorong dan mengambil sepeda motor tersebut keluar dari halaman mesjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor terdakwa bawa ke SP VIII Desa Tapung Lestari, lalu mempreteli sepeda motor tersebut di sebuah bengkel di Desa tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di Lapangan Bola Desa Cinta Damai, terdakwa langsung dihadang beberapa orang dan dibawa menuju ke Pos Security di dekat KUD Desa Cinta Damai serta mengamankan sepeda motor yang terdakwa bawa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol. 2355 ZM milik sakis Musaroh tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol BM 2305 ZM warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wib ketika Terdakwa melewati Mesjid Jami' Baitul Muttaqin di Jalur 7 SP I Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan pada saat itu Terdakwa melihat jamaah sedang melaksanakan shalat Shubuh dan diparkiran mesjid terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR wama biru yang pada kontak sepeda motor motor tergantung kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman pagar mesjid. Setelah terdakwa berada di luar pagar mesjid, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda nptor dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke bengkel milik saksi Choiruddin Bin Usman di SP VIII Desa Tapung Lestari dan selanjutnya terdakwa mulai melepaskan satu per satu bagian-bagian dari sepeda motor tersebut antara lain : Plat Nomor, Kertas Les Stiker Kap, Tutup Rantai, Kaca Spion sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km, Karet, Handal, Desi, Bagasi dan Baut Pedal Rem sepeda motor tersebut (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan setelah melepaskan bagian-bagian dari sepeda motor tersebut, terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut pulang menuju ke Lapangan Bola Desa Cinta Damai yang jaraknya tidak jauh dari Mesjid Jami' Baitul Muttaqin;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna biru milik H.Musaroh tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Musaroh, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIO SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm)** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wib ketika Terdakwa melewati Masjid Jami' Baitul Muttaqin di Jalur 7 SP I Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan pada saat itu Terdakwa melihat jamaah sedang melaksanakan shalat Shubuh dan diparkiran mesjid terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna biru yang pada kontak sepeda motor motor tergantung kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman pagar mesjid. Setelah terdakwa berada di luar pagar mesjid, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda nptor dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke bengkel milik saksi Choiruddin Bin Usman di SP VIII Desa Tapung Lestari dan selanjutnya terdakwa mulai rnelepaskan satu per satu bagian-bagian dari sepeda motor tersebut antara lain : Plat Nomor, Kertas Les Stiker Kap, Tutup Rantai, Kaca Spion sebelah kiri, Karet Handel Besi Bagasi dan Baut Pedal Rem sepeda motor tersebut (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan setelah melepaskan bagian-bagian dari sepeda motor tersebut, terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut pulang menuju ke Lapangan Bola Desa Cinta Damai yang jaraknya tidak jauh dari Mesjid Jami' Baitul Muttaqin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol BM 2305 ZM warna biru yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik H.Musaroh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol BM 2305 ZM warna biru tersebut, tanpa seizin saksi H.Musaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol BM 2305 ZM warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SUSILO Bin TAAT SISWORO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol BM 2305 ZM warna biru; dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H.Musaroh.A;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **16 OKTOBER 2013** oleh kami **YULIANA,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR** Panitera

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/PRIHARIYANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA,SH

2. AGUNG BUDISETIAWAN,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

MANSYUR